



---

## **BAB IV**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

##### **1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

###### **a. Dasar Hukum**

- 1) DIPA Nomor: 018.03.4.049064/2013 Tanggal 5 Desember 2012, revisi ke-1 (satu) dengan DIPA Nomor: 018.03.4.049064/2013 tanggal 19 Maret 2013, revisi ke-2 (dua) dengan DIPA Nomor: 018.03.4.049064/2013 tanggal 4 Juni 2013 dan revisi ke-3 dengan DIPA nomor :018.03.4.049064/2013 Tanggal 2 Oktober 2013.
- 2) DIPA Nomor: 018.04.4.049040/2013 Tanggal 5 Desember 2012.

###### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

###### **c. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, dengan kegiatan:
  - 1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
    - 1) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas aneka kacang dan umbi dan SLPTT kawasan pengembangan kedelai.
    - 2) Laporan Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) / pengembangan budidaya aneka kacang dan umbi, laporan Calon Petani /Calon Lokasi (CP/CL), koordinasi, pengawalan, monev,Laporan ubinan
  - 2) Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal
    - 1) Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Sereal dengan komoditas padi dan jagung.



- 2) Laporan Pengelolaan Produksi Sereal, meliputi laporan CP/CL dan laporan ubinan SLPTT padi dan jagung.
- 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.
- 4) Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan.
  - 1) Laporan kegiatan penanganan pasca panen tanaman pangan
  - 2) Bantuan sarana pasca panen tanaman pangan kepada kelompok tani.
- 5) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjend Tanaman Pangan
  - 1) Rancangan Program Kegiatan dan Rencana Kerja Tanaman Pangan meliputi rancangan kegiatan dan anggaran tanaman pangan tahun anggaran 2013 (musrenbangtan tanaman pangan tingkat kabupaten/kota)
  - 2) Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan.
  - 3) Laporan Pelaksanaan Manajemen Tanaman Pangan meliputi Laporan Sistem Akuntansi Instansi/SAI (Sistem Akuntansi Keuangan/SAK dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara/SIMAK BMN), Laporan Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi/SIMONEV dan Laporan data Statistik Tanaman Pangan
  - 4) Perangkat Pengolah data dan komunikasi
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, dengan kegiatan :
  - a) Pengembangan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan.
    - (1) Pengembangan kawasan tanaman buah
    - (2) Sekolah lapang *Good Agriculture Practices* (GAP)
    - (3) Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
    - (4) Sekolah Lapang *Good Handling Practices* (GHP)
    - (5) Sarana Prasarana Pasca Panen

- b) Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu florikultur berkelanjutan.
  - (1) Pengembangan kawasan tanaman Florikultur
  - (2) Sekolah lapang GAP
  - (3) Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
  - (4) Sekolah Lapang GHP
  - (5) Sarana prasarana budidaya
  - (6) Sarana Prasarana Pasca panen
- c) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjend Hortikultura.
  - (1) Penataan dan Pengelolaan laporan Pelaksanaan kegiatan Pengembangan hortikultura
  - (2) Penataan dan pengelolaan Perencanaan Keuangan dan Perlengkapan Kepegawaian kegiatan pengembangan Hortikultura
  - (3) Layananan Perkantoran

**d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, terealisasi:
  - 1) Penyaluran bantuan sosial SLPTT Laboratorium Lapangan (LL) dan SL kawasan pengembangan kedelai tidak terealisasi karena faktor iklim di Kabupaten Sleman yang tidak mendukung untuk penanaman kedelai.
  - 2) Penyaluran dana bantuan sosial kepada 13 gabungan kelompok tani untuk penyelenggaraan SL/LL pada 13 Gapoktan yaitu padi Inbrida Rp758.700.000,00 untuk 3 gapoktan dan demfarm padi hibrida Rp788.000.000,00 untuk 10 Gapoktan di Kecamatan Moyudan.
  - 3) Penyaluran dana bantuan sosial ke kelompok tani untuk penyelenggaraan SL/LL padi inbrida ke 75 Gapoktan sebesar Rp1.507.800.000,00 di 17 Kecamatan.



- 4) Penyaluran dana bantuan sosial ke kelompok tani untuk penyelenggaraan SL/LL padi inbrida ke 16 Gapoktan sebesar Rp288.400.000,00 di 8 kecamatan.
- 5) Penyaluran dana bantuan sosial ke kelompok tani untuk penyelenggaraan SL/LL padi inbrida kepada 11 gapoktan sebesar Rp49.400.000,00 di 3 kecamatan.
- 6) Laporan Pengelolaan produksi Serealia Rp35.685.000,00
- 7) Pengawalan, pembinaan, dan monitoring dan evaluasi bantuan benih padi Rp104.955.000,00.
- 8) Laporan kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan dan data base sarana tanaman pangan senilai Rp35.000.000,00.
- 9) Penyaluran bantuan sarana pascapanen tanaman padi 3 paket kepada 3 gapoktan dan penyaluran bantuan sarana pascapanen ubi jalar 1 paket pada 1 gapoktan senilai Rp640.000.000,00.
- 10) Musyawarah rencana pembangunan tanaman pangan tingkat kabupaten sleman tahun 2014 senilai Rp20.220.000,00.
- 11) Manajemen tanaman pangan dan laporan kegiatan tanaman pangan senilai Rp36.973.000,00.
- 12) Laporan SAI tanaman pangan Rp20.160.000,00.
- 13) Laporan SIMONEV tanaman pangan senilai Rp9.247.000,00
- 14) Data statistik tanaman pangan Rp8.907.000,00
- 15) Pengadaan 2 buah laptop Rp10.000.000,00
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, dengan realisasi:
  - 1) Bantuan sosial pengembangan kawasan Salak Pondoh seluas 25 Ha di 5 kelompok tani, workshop untuk pembinaan untuk pengembangan kawasan hortikultura Salak Pondoh 1 kali senilai Rp850.000.000,00
  - 2) Sekolah lapang penerapan GAP/SOP (*Standar Operating Procedure*) oleh petani dan kelompok tani salak pada 3



kelompok tani di Kecamatan Pakem, Turi dan Tempel Rp90.000.000,00.

- 3) Pembinaan/pendampingan/pengawasan/terhadap 3 kelompok tani
- 4) Pertemuan pengembangan / pemberdayaan / penumbuhan kelembagaan, kontak bisnis/champion, jejaring, penataan mata rantai pasok 1 kali.
- 5) Identifikasi kelompok tani/gapoktan/asosiasi/pelaku usaha.
- 6) Identifikasi *supply chain management* di sentra sentra produksi.
- 7) Pembinaan, pendampingan, pengawasan terhadap kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha.
- 8) Pelaksanaan 2 unit Sekolah Lapang penerapan GHP (*Good Handling Practices*)/SOP salak pondoh oleh petani dan 5 kali pertemuan kelompok tani salak dan asosiasi di Gapoktan Purwo Mandiri Pakem dan Gapoktan Bumi Merdiko Tempel.
- 9) Pembinaan/pengawasan/pendampingan terhadap kelompok tani.
- 10) Penyaluran bantuan prasarana sarana pascapanen berupa alat angkut motor roda 3 sejumlah 4 unit, keranjang panen 200 unit dan 2 unit mesin pembersih Salak.
- 11) Fasilitasi bantuan sarana pengembangan Kawasan Krisan melalui perluasan area seluas 5.000 m<sup>2</sup> untuk 5 kelompok tani.
- 12) Pembinaan untuk pengembangan Kawasan Krisan.
- 13) Pendampingan penerapan GAP Krisan.
- 14) Integrasi program pengembangan Kawasan Krisan.
- 15) SLGAP/SOP Krisan oleh petani dan kelompok tani untuk 1 kelompok sebanyak 10 kali pertemuan di asosiasi bunga Potong dan daun Potong ASHTHA BUNDA Pakem.
- 16) Pendampingan/pembinaan/pengawasan terhadap kelompok tani yang melaksanakan SLGAP/SOP
- 17) Fasilitasi pertemuan pengembangan/pemberdayaan/penumbuhan kelembagaan florikultura, kontak bisnis/kemitraan, champion, jejaring, dan penataan rantai pasok 1 kali.



- 18) Pembinaan/pendampingan/pengawasan terhadap kelompok tani/gapoktan/asosiasi.
- 19) Sekolah lapang penerapan GHP/SOP oleh petani dan kelompok tani Krisan 1 unit di ASTHA BUNDA Pakem.
- 20) Pembinaan/pendampingan/pengawasan terhadap kelompok tani krisan
- 21) Penyaluran bantuan sosial sarana prasarana budidaya Krisan berupa kubung dan plastik *Ultra Violet* (UV) untuk kelompok tani Amanah Pakem.
- 22) Penyaluran bantuan sosial sarana prasarana pasca panen Krisan untuk asosiasi bunga dan daun Potong ASTHA BUNDA Pakem berupa *chopper* 1 unit, 2 unit motor roda 3, dan meja *gradding* 1 unit.
- 23) Penataan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura.
- 24) Penataan dan pengelolaan perencanaan keuangan dan perlengkapan kepegawaian untuk pengembangan hortikultura.
- 25) Penyediaan fasilitas prasarana sarana perkantoran yang memadai selama 12 bulan layanan
- 26) Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran

**e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

- 1) DIPA Nomor: 018.03.4.049064/2013 Tanggal 5 Desember 2012, revisi ke-1 (satu) dengan DIPA Nomor: 018.03.4.049064/2013 Tanggal 19 Maret 2013, revisi ke-2 (dua) dengan DIPA Nomor: 018.03.4.049064/2013 Tanggal 4 Juni 2013 dan revisi ke-3 dengan DIPA nomor: 018.03.4.049064/2013 Tanggal 2 Oktober 2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.070.212.000,00 terealisasi sebesar Rp3.461.240.000,00 atau 85,04%, dan realisasi fisik 87%.
- 2) DIPA Nomor: 018.04.4.049040/2013 Tanggal 5 Desember 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.240.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.957.599.000,00 atau 87,39%, dengan realisasi fisik 100 %.

**f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Secara rinci uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir.

**g. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura berjumlah 22 orang. Secara rinci SDM penyelenggara tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagaimana terlampir.

**h. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir.

**i. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Dana bantuan sosial SLPTT kawasan kedelai tidak tersalurkan ke Gapoktan disebabkan faktor iklim yang tidak mendukung untuk penanaman kedelai di wilayah Kabupaten Sleman. Solusi yang ditempuh melakukan evaluasi dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan disesuaikan dengan potensi dan prediksi iklim serta cuaca lokal.
- 2) Kesulitan penyusunan keluasaan pengembangan kawasan florikultura sesuai target dalam RAB terkait proses lelang barang bansos. Solusi



yang dilakukan adalah mengintensifkan koordinasi dengan SKPD teknis terkait.

- 3) Revisi DIPA dari Pemerintah Pusat terjadi di tengah tahun anggaran, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dalam penyusunan POK antara Pemerintah Pusat dan Satuan Kerja.

## **2. Bidang Peternakan**

### **a. Dasar Hukum**

DIPA Nomor: 018.06.4.049041/2013 Tanggal 5 Desember 2012 revisi kelima Nomor: 018.06.4.049041/2013 Tanggal 26 September 2013.

### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI

### **c. Program dan Kegiatan**

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, dengan kegiatan:

- 1) Peningkatan produksi ternak dengan pendayaan sumberdaya lokal
- 2) Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayaan sumberdaya lokal
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal
- 4) Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan.

### **d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, dengan realisasi
  - a) Pengadaan dan penyaluran 110 ekor sapi potong dan fasilitas sarana penunjang meliputi: pakan konsentrat 10.000 kg, obat





- cacing, gusanex, dan mineral senilai Rp1.528.750.000,00 kepada 5 kelompok ternak.
- b) Pengembangan budi daya unggas lokal dengan pembelian dan penyaluran bantuan unggas lokal kepada kelompok ternak Buras Sarimulyo, Paraksari, Pakem senilai Rp126.132.000,00, meliputi: ayam dara siap telur/pullet 650 ekor, bibit ayam/DOC 2.600 ekor, pakan konsentrat, dan sarana penunjangnya.
  - c) Pembelian 2 unit kendaraan bermotor roda 2 senilai Rp31.700.000,00 untuk pelayanan Inseminasi Buatan.
  - d) Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Unggas dengan pembuatan gudang pakan 1 unit dan pengadaan alat mesin pabrik pakan meliputi: diksmill, mixer, mesin pencetak pellet, mesin crumble, mesin pemipil jagung, mesin jahit karung, trolley dan peralatan bengkel senilai Rp146.000.000,00.
  - e) Dukungan pakan dalam pengembangan kawasan sapi perah berupa bahan pakan konsentrat berkualitas 115 kg dan sarana penunjang yang meliputi: takaran pakan, gelas ukur, saringan susu, gayung, papan nama, dan ember senilai Rp494.000.000,00 untuk 5 kelompok ternak.
  - f) Pengadaan dan penyaluran bantuan sapi perah 15 ekor dan sarana penunjang berupa sarana *recording*, konsentrat 4.000 kg, dan obat-obatan senilai Rp368.750.000,00 kepada kelompok ternak Ngudi Makmur Sabarang Wetan, Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan.
  - g) Pemberian penguatan/insentif pada pemilik sapi betina bunting 495 ekor pada 2 kelompok ternak Sedyo Makmur dan Andini Mulyo Ngemplak senilai Rp386.830.000,00.
  - h) Fasilitasi penataan kios daging dengan merenovasi bangunan dan fasilitas peralatan kios daging yang meliputi *freezer*, apron, tutup kepala, sarung tangan, masker, telenan, timbangan, AC, penggantung daging, pisau pemotong daging, plastik kemasan, dan pemotong tulang di 5 lokasi pasar yaitu Pasar Setan, Pasar

Pakem, Pasar Godean, Pasar Gamping, dan Pasar Prambanan senilai Rp330.000.000,00.

- i) Pembelian 1 unit kendaraan bermotor roda 2 untuk pelayanan pengawasan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

**e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

DIPA Nomor: 018.06.4.049041/2013 Tanggal 5 Desember 2012 revisi kelima nomor: 018.06.4.049041/2013 Tanggal 26 September 2013 dengan anggaran Rp3.212.230.000,00 terealisasi Rp2.786.983.444,00 atau 87,03 %.

**f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang peternakan adalah Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Secara rinci uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir.

**g. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang peternakan adalah SDM Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sejumlah 31 orang. Secara rinci SDM penyelenggara tugas pembantuan bidang perikanan adalah sebagaimana terlampir.

**h. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang peternakan yang dilaksanakan oleh Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir.



**i. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan tugas pembantuan dalam bidang peternakan adalah kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai target waktu disebabkan adanya revisi DIPA karena beralihnya kegiatan dari bantuan sosial ke pengadaan. Solusi yang ditempuh dengan melakukan koordinasi dan konsultasi lebih intensif ke Pemerintah Pusat.

**3. Bidang Kehutanan**

**a. Dasar Hukum**

DIPA Nomor: 010.06.4.040.040254/2013 Tanggal 5 Desember 2012 .

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

**c. Program dan Kegiatan**

Program bina pembangunan daerah, dengan kegiatan fasilitasi penataan ruang daerah dan lingkungan hidup di daerah.

**d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan program bina pembangunan daerah dengan kegiatan fasilitasi penataan ruang daerah dan lingkungan hidup di daerah adalah penanaman bibit tanaman untuk penanganan lahan kritis sebanyak 17.350 batang di 5 lokasi yakni Padukuhan Tangkisan, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan; Padukuhan Srunen, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan; Padukuhan Ngebo, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik; Padukuhan Karangwetan, Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah; dan Padukuhan Karang Lor, Desa Sumberejo, Kecamatan Tempel.

**e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

DIPA Nomor: 010.06.4.040.040254/2013 Tanggal 5 Desember 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp600.000.000,00 terealisasi Rp574.484,50.000 atau 95,75% dengan realisasi fisik 100%.

**f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang kehutanan adalah Bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Secara rinci uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir.

**g. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang kehutanan adalah SDM Bidang Bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman 34 orang. Secara rinci SDM penyelenggara tugas pembantuan bidang kehutanan adalah sebagaimana terlampir.

**h. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir.

**i. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan tugas pembantuan dalam bidang kehutanan adalah kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai target waktu disebabkan adanya revisi DIPA karena beralihnya kegiatan dari bantuan sosial ke pengadaan dan penggantian pejabat/pensiun sehingga perlu revisi pejabat KPA. Solusi yang ditempuh dengan melakukan koordinasi dan konsultasi lebih intensif ke Pemerintah Pusat untuk proses revisi.



#### **4. Bidang Ketenagakerjaan**

##### **a. Dasar Hukum**

DIPA Nomor: 026.04.4.049154/2013 Tanggal 05 Desember 2012.

##### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja,  
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

##### **c. Program dan Kegiatan**

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja.

##### **d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan adalah:

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja :

- 1) Padat karya Infrastruktur I berupa pelebaran jalan dan pembuatan talud di Padukuhan Babadan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi selama 30 hari kerja meliputi pekerjaan pelebaran jalan dari 4 meter menjadi 6 meter dan talud dengan ukuran panjang 342 meter, tinggi 150 cm, lebar atas 45 cm dan lebar bawah 100 cm, dengan tenaga kerja 88 orang.
- 2) Padat karya infrastruktur II berupa pengeprasan tebing, pembuatan talud dan saluran drainase di Padukuhan Candisari, Desa Wukirharjo, Kecamatan Prambanan selama 30 hari kerja meliputi pekerjaan pengeprasan setinggi 20 meter, pembuatan talud dengan ukuran: panjang 95 m, tinggi 3 meter, lebar atas 70 cm dan lebar bawah 3 meter, dengan memperkerjakan 88 orang.

##### **e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

DIPA Nomor: 026.04.4.049154/2013 Tanggal 05 Desember 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp543.468.000,00, terealisasi Rp538.779.550,00 atau 99,14%, realisasi fisik mencapai 100 %.

---

**f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan adalah Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Secara rinci uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah sebagaimana terlampir.

**g. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan adalah SDM Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, sejumlah 29 orang.

Secara rinci SDM penyelenggara tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan adalah sebagaimana terlampir.

**h. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah sebagaimana terlampir.

**i. Permasalahan dan Solusi**

Volume pekerjaan yang tersedia belum sebanding dengan banyaknya tenaga kerja yang berminat. Solusi yang diupayakan adalah penerapan sistem bergilir untuk mengurangi kesenjangan antara volume pekerjaan dengan tenaga kerja yang tersedia.



## **5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Dasar Hukum**

DIPA Nomor: SP-010.05.5.040250/2013 Tanggal 05 Desember 2012

### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI

### **c. Program dan Kegiatan**

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM-MP), yang meliputi :

- 1) Administrasi kegiatan,
- 2) Peningkatan kapasitas masyarakat,
- 3) Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi masyarakat,
- 4) Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MP oleh inspektorat kabupaten/kota.

### **d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa adalah pelaksanaan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM-MP) di 49 desa pada 10 kecamatan yang meliputi:

- 1) Administrasi kegiatan Rp160.251.600,00
- 2) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah Rp90.590.000,00
- 3) Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi masyarakat Rp7.427.031.000,00
- 4) Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MP oleh inspektorat kabupaten/kota Rp16.360.000,00

### **e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

DIPA Nomor: SP-010-010.05.5.040250/2013 Tanggal 05 Desember 2012, dengan alokasi anggaran Rp7.705.139.000,00 terealisasi Rp7.692.326.000,00 atau 99,83% dengan relasisasi fisik 100%.

---

**f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman. Secara rinci uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman adalah sebagaimana terlampir.

**g. Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman membentuk satuan kerja (satker) PNPM-MP yang berjumlah 10 orang. Secara rinci SDM penyelenggara tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana terlampir.

**h. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Tugas Pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman adalah sebagaimana terlampir.



#### **i. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Pencairan dana PNPM-MP dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten Sleman tidak tepat waktu yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan di lokasi. Solusinya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan keterpaduan antara pelaku tingkat kabupaten.
- 2) Beberapa lokasi masih terdapat penungakan pinjaman Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) yang memerlukan perhatian penanganannya. Solusinya dengan melakukan pemantauan dana perguliran secara lebih intensif

### **6. Bidang Kesehatan**

#### **a. Dasar Hukum**

- 1) DIPA Nomor: 024.03.4.049149/2013 Tanggal 05 Desember 2012
- 2) DIPA -024.05.4.040253/2013 Tanggal 9 Juli 2013
- 3) DIPA -024.04.4.049152/2013 Tanggal 15 Mei 2013

#### **a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

- 1) Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 2) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 3) Direktorat Jenderal Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

#### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan kegiatan penunjang pelayanan kesehatan (bahan kontak, pelatihan kader, PMT, penyuluhan) dan penyelenggaraan manajemen Puskesmas (Lokakarya Mini Puskesmas) dan pemeliharaan ringan.
- 2) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, dengan kegiatan Penyehatan Lingkungan yang meliputi : rehabilitasi sarana air minum bukan jaringan perpipaan sebanyak 100 unit di 10 desa, perbaikan sarana sanitasi dan bangunan gedung di 3 pondok



pesantren, dan pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di 30 desa.

- 3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Sekretariat Ditjend Bina Upaya Kesehatan .

#### **c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang kesehatan adalah :

- 1) Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, terealisasi dana alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 25 Puskesmas dan penyelenggaraan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian SPM, dokumen perencanaan BOK, laporan BOK, monitoring dan evaluasi BOK, dan laporan/kegiatan/sosialisasi/pembinaan.
- 2) Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan terealisasi konstruksi sarana air minum bukan jaringan perpipaan sebanyak 100 unit di 10 desa yaitu: Desa Sidoagung, Desa Sidoluhur, Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean; Desa Sumberejo, Desa Banyurejo, Desa Margorejo, Desa Mororejo, Kecamatan Tempel; dan Desa Madurejo, Desa Bokoharjo, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, perbaikan sarana sanitasi dan bangunan gedung di 3 pondok pesantren yaitu: Pondok Pesantren ( Pontren) Al Falahiyah Gamping; Pontren Ash Solihah Jonggrangan Mlati; dan Pontren Anwar Futuhiyah Ngemplak, pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 30 desa, laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) 10 laporan, dokumen Pelaksanaan STBM 2 dokumen, dokumen penunjang manajemen program penyehatan lingkungan 12 dokumen.
- 3) Program pembinaan upaya kesehatan, terealisasi layanan perkantoran untuk mendukung kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan, pengadaan alat kesehatan meliputi: *bed patient* 20 unit, EKG 3 unit, USG 4 dimensi 1 unit, computer radiography 1 unit, nebulizer 1 unit, nebulizer anak 3 unit, incubator transport 1 unit,

*suction pump* 2 unit, lampu operasi 1 unit, meja operasi 1 unit, spirometri 1 unit, *autoclave* 1 unit, mesin anesthesia 1 unit, *bedside monitor* 3 unit, dan ventilator 1 unit untuk RSUD Sleman.

**d. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

- 1) DIPA Nomor: 024.03.4.049149/2013 Tanggal 05 Desember 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.203.320.000,00 realisasi Rp2.202.084.800,00 atau 99,94%
- 2) DIPA-024.05.4.040253/2013 Tanggal 09 Juli 2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp759.615.000,00 terealisasi Rp613 823.500,00 atau 80,81%.
- 3) DIPA-024.04.4.049152/2013 Tanggal 15 Mei 2013 dengan alokasi anggaran Rp10.000.000.000,00 terealisasi Rp9.892.504.580,00 atau 98.93 %.

**d. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang kesehatan adalah Bidang Pelayanan Medis, 25 UPT Puskesmas Dinas Kesehatan dan RSUD Sleman. Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. RSUD Sleman terhitung mulai tanggal 27 Desember 2010 RSUD Sleman secara resmi telah ditetapkan sebagai BLUD dengan status penuh berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 384/Kep.KDH/2010 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Sleman. Secara rinci uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Bidang Pelayanan Medis Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas, dan RSUD Sleman adalah sebagaimana terlampir.

**e. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang kesehatan berjumlah 230 orang dan 91 orang.

Secara rinci SDM penyelenggaraan tugas pembantuan bidang kesehatan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

**f. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Medis dan 25 UPT Puskemas Dinas Kesehatan, serta RSUD Sleman adalah sebagaimana terlampir.

**i. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan yang dihadapi adalah:

- (a) Pencairan dana DIPA dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten Sleman mengalami keterlambatan dan menyebabkan waktu pelaksanaan terlalu pendek.
- (b) Lokasi rehab sumur menyebar dan tingkat kerusakan sumur sangat kompleks sehingga menyulitkan penyusunan RAB.

2) Solusi yang dilaksanakan:

- (a) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak
- (b) Mencermati RKA-KL
- (c) Meningkatkan pemahaman pengelola
- (d) Lebih mengintensifkan kerja sama dengan semua pihak sehingga kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu.

**7. Bidang Cipta Karya**

**a. Dasar Hukum**

DIPA Nomor: 033.05.5.503170/2013 Tanggal 5 Desember 2012 dan DIPA nomor : 033.05.1.503170/2013 Tanggal 5 Desember 2012 revisi 01 DIPA Nomor : 033.05.1.503170/2013 tanggal 4 Februari 2013, revisi 02 DIPA nomor : 033.05.1.503170/2013 tanggal 21 Oktober 2013

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

### **c. Program dan Kegiatan**

- 1) Program pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung rumah negara.
- 2) Program pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan pemukiman.
- 3) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan.

### **d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum adalah:

- 1) Program pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung rumah negara terealisasi rehabilitasi rumah dan sanitasinya di 75 desa.
- 2) Program pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan pemukiman terealisasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di 6 desa.
- 3) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan terealisasi pembangunan infrastruktur air limbah di 19 kawasan.

### **e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

DIPA Nomor: 033.05.5.50317/2013 Tanggal 05 Desember 2012 dengan alokasi anggaran Rp15.288.750.000,00. terealisasi Rp15.288.750.000,00 atau 100%, dan DIPA nomor: 033.05.1.503170/2013 Tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp8.150.000.000,00 terealisasi Rp8.150.000.000,00 atau 100%.

### **f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum adalah Bidang Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Secara rinci uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Bidang Permukiman Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagaimana terlampir.

**g. Sumber Daya Manusia**

Sumberdaya manusia yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum Bidang Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sejumlah 25 orang. Secara rinci SDM penyelenggara tugas pembantuan bidang pekerjaan umum adalah sebagaimana terlampir.

**h. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum adalah sebagaimana terlampir.

**i. Permasalahan dan solusi**

Pengetahuan masyarakat tentang pengadaan barang dan jasa masih rendah, solusinya dengan melakukan sosialisasi pengadaan barang dan jasa.

**8. Bidang Pariwisata**

**a. Dasar Hukum**

DIPA Nomor: 040.05.4.040251/2013 Tanggal 09 April 2013.

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

**c. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pengembangan Destinasi Wisata dengan kegiatan Pendukung Pengembangan Daya Tarik Wisata Kawasan Wisata Kaliurang Kabupaten Sleman.

#### **d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pariwisata terealisasi pembangunan taman gardu pandang dan sarana prasarana di Objek Wisata Kaliurang berupa panggung kesenian, taman parkir, talud, pintu gerbang gardu pandang, taman bermain dan tempat bilas di Tlogo Putri Kaliurang.

#### **e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

DIPA Nomor: 040.05.4.040251/2013 Tanggal 9 April 2013 dengan alokasi anggaran Rp 1.250.000.000 terealisasi Rp1.159.719.600 atau 92,78%, dengan realisasi fisik 100%.

#### **f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman adalah sebagaimana terlampir.

#### **g. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman berjumlah 78 orang. Secara rinci SDM penyelenggara tugas pembantuan bidang pariwisata adalah sebagaimana terlampir.

#### **h. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pariwisata adalah sebagaimana terlampir.

#### **i. Permasalahan dan solusi**

-

## **B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA**

### **a. Dasar Hukum**

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/provinsi yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai kewenangan, diantaranya kewenangan dalam pemungutan pajak hotel yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

### **b. Urusan yang ditugaspembantukan**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ditugaspembantukan kepada pemerintah desa adalah Pemungutan Pajak Hotel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan tugas kepada Pemerintah Desa khususnya dalam pendataan dan pemungutan pajak hotel untuk Wajib Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar.

### **c. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan desa, maka desa memperoleh bagi hasil pajak dan retribusi berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 248/Kep.KDH/A/2013 tentang Alokasi Dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran 2013 Tahap I dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 506/Kep.KDH/A/2013 tentang Alokasi Dari Penerimaan Pajak Daerah dan





Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran 2013 Tahap II, yang berjumlah Rp17.990.780.200,00 bersumber dari APBD Kabupaten Sleman.

**d. Prasarana dan Sarana**

Dana bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah desa dari penerimaan pajak dan retribusi, sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa, dipergunakan untuk:

- (1) pembangunan sebesar 60% dari alokasi dana yang diterima;
- (2) intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi sebesar 40% dari alokasi dana yang diterima.

Sehingga secara keseluruhan prasarana dan sarana yang diberikan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pembantuan adalah dalam bentuk dana bagi hasil.